

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

5.2.3.82.07

TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

UNDANG-UNDANG **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**



EDISI 2010

Lengkap Dengan:

- UNDANG-UNDANG RI NOMOR 42 TAHUN 2009
- PERMENKEU RI NOMOR 45/PMK.03/2009
- PERMENKEU RI NOMOR 47/PMK.04/2009
- PERMENKEU RI NOMOR 103/PMK.03/2009
- PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.03/2009

 Fokusmedia

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



17-520

UNDANG-UNDANG
PAJAK
PERTAMBAHAN
NILAI

Lengkap Dengan:

- UNDANG-UNDANG RI NOMOR 42 TAHUN 2009
- PERMENKEU RI NOMOR 45/PMK.03/2009
- PERMENKEU RI NOMOR 47/PMK.04/2009
- PERMENKEU RI NOMOR 103/PMK.03/2009
- PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.03/2009

1116
AP / 276

 Penerbit
Fokusmedia

UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Diterbitkan oleh :

FOKUSMEDIA

Jl. Melati Mekar No. 2

Komp. Panghegar Bandung 40613

Telp/Fax : (022) 7806824

(www.fokusmedia.co.id)

e-mail: fokusmedia@yahoo.co.id

Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Cetakan, 2010

ISBN : 978-602-8733-00-7

Pasal 44

- (1) Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam rangka menjawab perubahan yang sangat cepat tersebut, perlu dilakukan pembaruan dan penyempumaan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pembaruan (reformasi) sistem pajak konsumsi telah dilakukan pada tahun 1983 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Langkah pembaruan dan penyempumaan terus dilakukan secara konsisten pada tahun 1994 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir tahun 2000 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.

Perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ini bertujuan sebagai berikut.

1. Meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Perkembangan transaksi bisnis, terutama jasa, telah menciptakan jenis dan pola transaksi baru yang perlu

ditegaskan lebih lanjut pengenaannya dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menyederhanakan sistem Pajak Pertambahan Nilai. Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan mengubah atau menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
 3. Mengurangi biaya kepatuhan. Penyederhanaan sistem Pajak Pertambahan Nilai diharapkan pula dapat mengurangi biaya, baik biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.
 4. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tercapainya tujuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (*tax ratio*).
 5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Di samping tujuan di atas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan.
 6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.
- Terima kasih, Semoga bermanfaat.

Penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009)	1
Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009	30
2. TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009)	94
- Lampiran I	107
- Lampiran II	117

3. TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGE- LUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SE- BAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/ 2009)	120
a. BAB I Ketentuan Umum	123
b. BAB II Kedatangan dan Keberangkatan Sarana Pengangkut	126
c. BAB III Pembongkaran, Pemuatan, dan Pe- nimbunan Barang	135
d. BAB IV Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Bebas	138
e. BAB V Pemeriksaan Pabean	146
f. BAB VI Penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak	153
g. BAB VII Pembayaran Bea Masuk, PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan/atau Cukai, serta Sanksi Administrasi Berupa Denda	155
h. BAB VIII Pengeluaran Kembali dan Pe- musnahan	156
i. BAB IX Ketentuan Lain-lain	160
j. BAB X Ketentuan Peralihan	162
k. BAB XI Ketentuan Penutup	162
4. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 620/ PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BER- MOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PEN- JUALAN ATAS BARANG MEWAH (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/ 2009)	164
- Lampiran	168

5. **PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009**

(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2009) 172

— * * * —